



PUTUSAN

Nomor 508/Pid.B/2022/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Finkan Iftitah;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 2 September 1997;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Link. Kalipuro Asri, Rt.002 / Rw.001, Kel./Desa Kalipuro, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Finkan Iftitah tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 508/Pid.B/2022/PN Byw tanggal 4 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 508/Pid.B/2022/PN Byw tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan FINKAN IFTITAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap FINKAN IFTITAH berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa FINKAN IFTITAH untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **FINKAN IFTITAH**, pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira pada pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2021, bertempat di tempat kos "Griya Twin" Jalan MH.Tamrin gg Mawar Blok B No. 79 B Kelurahan Pengantigan Kec./Kab. Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya {1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy prestige warna coklat tahun 2021 Nomor polisi : P 6595 RY dengan nomor mesin : JM02E1149884 dan nomor rangka : MH1JM0216MK149872 dan 1 (satu) lembar STNK atas nama DESTI MAULINA}, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan alasan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 508/Pid.B/2022/PN Byw



dipinjam untuk dipakai pulang kerumahnya di Kalipuro dengan berkata **“DES, saya pinjam sepeda motornya ya, mau saya pakai untuk pulang ke Kalipuro dan besok saya kembalikan”** lalu terdakwa jawab **“ya gak apa-apa silahkan dipinjam”** kemudian besok harinya terdakwa kembali lagi ke kos an namun tidak membawa serta sepeda motor terdakwa tersebut kemudian saksi korban tanya **“dimana sepeda motor saya”** lalu jawab terlapor bahwa **“sepeda motornya masih dipakai/dipinjem adik saya”** lalu saksi korban menjadi percaya dan berkata **“ya sudah tidak apa-apa”**, beberapa hari kemudian terdakwa mendengar dan mengetahui dari ALFON bahwa sepeda motor milik saksi korban tersebut telah dijadikan jaminan atas hutang-hutang terdakwa dan hal tersebut berdasarkan penyampaian ROSITA kepada ALFON, kemudian saksi korban mencoba mencari dan menghubungi terdakwa namun terdakwa menjelaskan kepada saksi korban bahwa nanti-nanti akan terdakwa jelaskan lalu terdakwa datang ke tempat kos terdakwa dan menjelaskan bahwa sepeda motor saksi korban pada saat dipakai adiknya kena tilang dan meminta Surat kendaraan berupa STNK kepada terdakwa untuk mengurus sepeda motor yang kena tilang tersebut;

- Bahwa kemudian sekitar bulan November 2021, ALFONS mendapat informasi sepeda motor saksi korban berada dan dipakai oleh BASIR alamat Kalipuro, sepeda motor terdakwa tersebut dijadikan sebagai jaminan atas hutang-hutangnya terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy prestige warna coklat tahun 2021 Nomor polisi : P 6595 RY dengan nomor mesin : JM02E1149884 dan nomor rangka : MH1JM0216MK149872 dan 1 (satu) lembar STNK atas nama saksi korban sendiri tersebut adalah milik saksi korban sendiri, sepeda motor tersebut saksi korban beli baru dengan cara pembiayaan kredit di/oleh PT. FIF Cabang Banyuwangi dengan nomor kontrak kredit : 812000529521 sedangkan yang menjadi debitur/nasabah PT. FIFGROUP cabang Banyuwangi atas nama pemohon kredit sepeda motor tersebut adalah Ibu Kandung saksi korban yang bernama INDAWATI namun selama kredit yang telah melakukan pembayaran kredit adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi korban melakukan pembelian sepeda motor baru tersebut dengan cara kredit dan pembiayaan kredit melalui PT FIFGROUP Cabang Banyuwangi sejak pada tanggal 03 Mei 2021 sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran angsuran setiap bulannya tidak atau belum pernah telat sedangkan angsuran setiap bulannya atas kredit sepeda motor tersebut sebesar Rp. 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.628.000,- (delapan juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa terdakwa **FINKAN IFTITAH**, pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira pada pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2021, bertempat di tempat kos “Griya Twin” Jalan MH.Tamrin gg Mawar Blok B No. 79 B Kelurahan Pengantigan Kec./Kab. Banyuwangi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu {1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy prestige warna cokelat tahun 2021 Nomor polisi : P 6595 RY dengan nomor mesin : JM02E1149884 dan nomor rangka : MH1JM0216MK149872 dan 1 (satu) lembar STNK atas nama DESTI MAULINA}, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain (milik DESTI MAULINA), yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan alasan dipinjam untuk dipakai pulang kerumahnya di Kalipuro dengan berkata **“DES, saya pinjam sepeda motornya ya, mau saya pakai untuk pulang ke Kalipuro dan besok saya kembalikan”** lalu terdakwa jawab **“ya gak apa-apa silahkan dipinjam”** kemudian besok harinya terdakwa kembali lagi ke kos an namun tidak membawa serta sepeda motor terdakwa tersebut kemudian saksi korban tanya **“dimana sepeda motor saya”** lalu jawab terlapor bahwa **“sepeda motornya masih dipakai/dipinjem adik saya”** lalu saksi korban berkata **“ya sudah tidak apa-apa”**, beberapa hari kemudian terdakwa mendengar dan mengetahui dari ALFON bahwa sepeda motor milik saksi korban tersebut telah dijadikan jaminan atas hutang–hutang terdakwa dan hal

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 508/Pid.B/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berdasarkan penyampaian ROSITA kepada ALFON kemudian saksi korban mencoba mencari dan menghubungi terdakwa namun terdakwa menjelaskan kepada saksi korban bahwa nanti-nanti akan terdakwa jelaskan lalu terdakwa datang ke tempat kos terdakwa dan menjelaskan bahwa sepeda motor saksi korban pada saat dipakai adiknya kena tilang dan meminta Surat kendaraan berupa STNK kepada terdakwa untuk mengurus sepeda motor yang kena tilang tersebut;

- Bahwa kemudian sekitar bulan November 2021, ALFONS mendapat informasi sepeda motor saksi korban berada dan dipakai oleh BASIR alamat Kalipuro, sepeda motor terdakwa tersebut dijadikan sebagai jaminan atas hutang-hutangnya terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy prestige warna coklat tahun 2021 Nomor polisi : P 6595 RY dengan nomor mesin : JM02E1149884 dan nomor rangka : MH1JM0216MK149872 dan 1 (satu) lembar STNK atas nama saksi korban sendiri tersebut adalah milik saksi korban sendiri, sepeda motor tersebut saksi korban beli baru dengan cara pembiayaan kredit di/oleh PT. FIF Cabang Banyuwangi dengan nomor kontrak kredit : 812000529521 sedangkan yang menjadi debitur/nasabah PT. FIFGROUP cabang Banyuwangi atas nama pemohon kredit sepeda motor tersebut adalah Ibu Kandung saksi korban yang bernama INDAWATI namun selama kredit yang telah melakukan pembayaran kredit adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi korban melakukan pembelian sepeda motor baru tersebut dengan cara kredit dan pembiayaan kredit melalui PT FIFGROUP Cabang Banyuwangi sejak pada tanggal 03 Mei 2021 sedangkan pembayaran angsuran setiap bulannya tidak atau belum pernah telat sedangkan angsuran setiap bulannya atas kredit sepeda motor tersebut sebesar Rp. 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.628.000,- (delapan juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 508/Pid.B/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DESTI MAULINA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada BAP penyidikan sudah benar;
- Bahwa pada saat itu pada malam hari terdakwa mau pulang ke Kalipuro lalu ia pinjam sepeda kepada saksi dan keesok harinya katany mau dikembalikan dan ternyata belum dikembalikan;
- Bahwa kemudian saksi tanya katanya sepeda masih dipinjam adiknya;
- Bahwa pada esok harinya terdakwa pinjam STNKnya karena sepedanya kena tilang dan kemudian saksi serahkan STNK tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa sepeda motor belum dikembalikan sampai perbulan-bulan dan setiap saksi tanya katanya masih dipinjam adiknya;
- Bahwa saksi tahunya kalau sepeda bermasalah dipinjamkan/digadaikan sama terdakwa dari tetangga terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sempat kalau sepeda berada di Omnya bernama Basir itu menurut Rosita;
- Bahwa karena tidak kembali lalu saksi melaporkan ke Polisi akan tetapi sepeda motor sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa saat itu sepeda motor tersebut kredit selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa harganya saat itu sebesar Rp.21.000.000,00;
- Bahwa saksi pinjamkan karena terdakwa teman Kos dan ia sangat baik menurut saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **INDAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada BAP penyidikan sudah benar;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak kandung saksi yakni pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira pada pukul 20.00 wib di tempat kos "Griya Twin" Jalan MH.Tamrin gg Mawar Blok B No. 79 B, Kelurahan Pengantigan, Kec./Kab. Banyuwangi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 508/Pid.B/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan anak saksi (korban) bahwa yang telah meminjam sepeda motor tersebut dan kemudian tidak dikembalikan adalah temannya yang bernama FINKAN IFTITAH;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Prestige warna coklat tahun 2021 Nomor polisi : P 6595 RY dengan nomor mesin : JM02E1149884 dan nomor rangka : MH1JM0216MK149872 dan 1 (satu) lembar STNK atas nama anak kandung saksi sendiri yakni DESTI MAULINA yang dimana sepeda motor tersebut beli baru dengan cara pembiayaan kredit di/oleh PT. FIF Cabang Banyuwangi dengan nomor kontrak kredit : 812000529521 sedangkan yang menjadi debitur/nasabah PT. FIFGROUP Cabang Banyuwangi atas kredit sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri (INDAWATI) selaku atas nama pemohon kredit namun selama kredit yang telah melakukan pembayaran kredit adalah anak kandung saksi sendiri. Sedangkan saksi kredit sepeda motor tersebut sejak pada tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa kredit atas sepeda motor tersebut belum lunas dan masih diangsur sedangkan angsurannya sudah masuk 8 (delapan) kali angsuran dengan besar angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 891.000 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan tenor atau jangka waktu selama 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 8.628.000,- (delapan juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut, Uang DP/uang muka sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang angsuran selama 8x (delapan kali) angsuran sebesar Rp. 7.128.000 (tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) sejak pada tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Desember 2021 sedangkan harga sepeda motor tersebut sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. **DWI RETNO SUPRIYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada BAP penyidikan sudah benar;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 508/Pid.B/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenalnya DESTI MAULINA merupakan nasabah dari PT. FIF Group cabang Banyuwangi yang telah melakukan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor sedangkan INDAWATI selaku pemohon kredit dan DESTI MAULINA merupakan atas nama di STNK ataupun di BPKB;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya laporan nasabah kami di FIF Group cabang banyuwangi atas nama INDAWATI/DESTI MAULINA yakni dugaan penipuan atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh temannya korban yang saksi tidak ketahui namanya dan saksi tidak mengetahui kapan kejadiannya tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di PT. FIF Group Cabang Banyuwangi sedangkan jabatan saksi di kantor/perusahaan pembiayaan tersebut sebagai Supervisor dan bekerja di PT. FIF Group Cabang Banyuwangi sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang sedangkan tugas saksi selaku supervisor sebagai menangani masalah nasabah/debitur yang terlambat bayar angsuran, mengawasi dan mengkoordinir kolektor;
- Bahwa saksi menerangkan INDAWATI/DESTI MAULINA menjadi nasabah atau debitur PT. FIF Group cabang banyuwangi sejak tanggal 07 – 03 – 2021 dengan nomor kontrak : 812000529521 Dan pemohon kredit atas nama INDAWATI/DESTI MAULINA telah melakukan kredit pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda /New Scoopy Prestige warna cokelat tahun 2021 Nomor polisi : P 6595 RY dengan nomor mesin : JM02E1149884 dan nomor rangka : MH1JM0216MK149872 serta STNK dan BPKB atas nama DESTI MAULINA (anak kandung dari pemohon) Sedangkan INDAWATI/DESTI MAULINA sampai dengan sekarang masih dan merupakan nasabah atau debitur di PT. FIF Group cabang banyuwangi karena kredit kendaraan/sepeda motor tersebut belum selesai alias belum lunas sehingga INDAWATI/DESTI MAULINA masih memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran atas kredit kendaraan dimaksud sedangkan surat BPKB masih menjadi jaminan di kantor/perusahaan dimaksud;
- Bahwa terhadap nasabah/debitur atas nama INDAWATI/DESTI MAULINA yang dikarenakan telah mendapatkan suatu masalah perihal dugaan penipuan atau penggelapan tersebut maka nasabah/debitur masih memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran sedangkan apabila ada nasabah/debitur yang mengalami masalah pencurian sepeda motor maka kewajiban yang dilakukan oleh pihak PT. FIF Group cabang banyuwangi akan mengcover asuransi terhadap

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 508/Pid.B/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



nasabah/debitur tersebut sehingga untuk perkara yang dilaporkan oleh nasabah INDAWATI/DESTI MAULINA maka pihak PT. FIF Group cabang Banyuwangi tidak bisa melakukan mengcover asuransi nasabah tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. **ABD. BASIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada BAP penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat saksi dikenalkan oleh JOICE yakni sekitar Oktober 2020 di warung kopi Kalipuro, kec. Kalipuro, kab. Banyuwangi dan pada saat itu setelah saksi berkenalan dengan terdakwa bahwa terdakwa minta tolong kepada saksi untuk meminjam uang dengan menjaminkan mobil berupa mobil Avanza miliknya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun yang kemudian hari bahwa mobil tersebut telah diambil oleh pemiliknya dan setelah saksi hubungi dan mencari tahu perihal keberadaan terdakwa bahwa tidak pernah ketemu lagi kemudian saksi baru bertemu dengan terdakwa pada saat terdakwa berada di rumah ROSITA di Kalipuro yang merupakan tetangga saksi. Kemudian Pada hari tanggal saksi lupa namun sekitar pada bulan Oktober 2021 sekira pukul 19.00 WIB bahwa pada saat saksi bertemu dengan FINKAN di rumah ROSITA tersebut dan saksi menagih hutang lalu terdakwa menawarkan sepeda motor scoopy tersebut sebagai jaminannya namun pada saat itu terdakwa tidak membawa sepeda motor dimaksud dan saksi tidak melihat bahwa ada sepeda motor di halaman/didalam rumah ROSITA dan setelah saksi bertanya bahwa sepeda motor nya masih dipakai temannya terdakwa yang bernama sdr. JOIS;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian dugaan tindak pidana penggelapan sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy tersebut namun yang saksi tahu bahwa pada hari tanggal saksi lupa sekitar pada bulan Oktober 2021 sekira pukul 19.00 WIB bahwa saksi sempat bertemu dengan terdakwa dirumah ROSITA yang kemudian saksi menanyakan perihal hutang piutang terdakwa kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sepeda motor tersebut milik siapa sedangkan berdasarkan keterangan terdakwa sendiri yang menyampaikan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut milik temannya bernama DESTI yang punya hutang kepada terdakwa sebesar Rp.4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sepeda motor tersebut sebagai jaminan kepada terdakwa;
- Bahwa keterangan tersebut tidak benar, sedangkan yang benar bahwa terdakwa sempat menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi namun saksi belum sempat dan tidak pernah menerima sepeda motor tersebut dari terdakwa.
- Bahwa awalnya sekitar pada hari tanggal saksi lupa namun di bulan Oktober 2021 sekira pukul 19.00 WIB atau pada saat selesai sholat Isya' dan saksi pulang kerumah saksi bahwa saksi sempat melihat seorang perempuan yang saksi kenal sebelumnya dan memiliki hutang piutang dengan saksi yakni terdakwa di rumah ROSITA di Kalipuro (tetangga saksi) lalu saksi mendekati dan bertanya apakah benar kamu bernama FINKAN lalu jawab "iya benar" kemudian saksi menjelaskan dan menanyakan perihal hutang piutangnya terdakwa kepada saksi barulah terdakwa memahami lalu menjelaskan kepada saksi bahwa dirinya belum bisa bayar hutangnya kepada saksi kemudian saksi menagih hutang uang saksi tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda moto HondaScoopy kepada saksi sebagai jaminan dan nanti pada hari Kamis nya akan dilunasi lalu saksi bilang "sepeda motor milik siapa,jangan sampai milik orang lain" jawab terdakwa "milik teman saksi, dia punya hutang kepada saksi Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sepeda motor ini jadi jaminannya namun suratnya (STNK) tidak ada/hilang" lalu saksi bilang saksi tidak mau kalau tidak ada STNK nya namun pada saat itu saksi tidak pernah melihat sepeda motor yang dimaksud atau saksi tidak pernah melihat terdakwa sedang membawa sepeda motor atau saksi tidak melihat ada sepeda motor yang disebutkannya di tempat/rumahnya ROSITA tersebut lalu saksi tanya "dimana sepedanya " jawab terdakwa "sepedanya masih dipinjam teman saksi" lalu terdakwa menyuruh dua orang anak laki-laki yang saksi tidak kenal untuk menyari sepeda motornya tersebut kemudian saksi pulang kerumah dan kembali lagi kerumah ROSITA dan bertemu dengan terdakwa lalu saksi menanyakan bagaimana sudah urusan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 508/Pid.B/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



hutang kamu, lalu sekitar pada jam 24.00 WIB datanglah sebuah mobil warna merah dan terdakwa keluar lalu masuk/naik kedalam mobil tersebut kemudian saksi berinisiatif mengikuti terdakwa lalu datang teman saksi JOI kemudian saksi mengajaknya untuk membuntuti terdakwa kemudian terdakwa berhenti dan keluar dari mobil lalu menghampiri saksi kemudian saksi tanya “kamu mau kemana” jawab terdakwa “saya mau kerumah JOIS karena sepeda motornya ada dirumahnya JOIS “ lalu saksi bilang rumahnya JOIS kan sudah lewat” kemudian terdakwa putar balik dan menuju kerumah JOIS di Giri namun setibanya disana bahwa JOIS dan sepeda motor tidak ada lalu karena tidak ada kejelasan maka saksi pulang sedangkan terdakwa pergi dengan mobil tersebut kemudian setelah kejadian tersebut bahwa saksi besoknya tidak bertemu lagi dengan terdakwa sampai dengan sekarang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat itu pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira pada pukul 20.00 wib, bertempat di tempat kos “Griya Twin” Jalan MH.Tamrin gg Mawar Blok B No. 79 B Kelurahan Pengantigan Kec./Kab. Banyuwangi;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan alasan dipinjam untuk dipakai pulang kerumahnya di Kalipuro dengan berkata **“DES, saya pinjam sepeda motornya ya, mau saya pakai untuk pulang ke Kalipuro dan besok saya kembalikan”** lalu terdakwa jawab **“ya gak apa-apa silahkan dipinjam”** kemudian besok harinya terdakwa kembali lagi ke kos an namun tidak membawa serta sepeda motor terdakwa tersebut kemudian saksi korban tanya **“dimana sepeda motor saya”** lalu jawab terlapor bahwa **“sepeda motornya masih dipakai/dipinjem adik saya”** lalu saksi korban menjadi percaya dan berkata **“ya sudah tidak apa-apa”**, beberapa hari kemudian terdakwa mendengar dan mengetahui dari ALFON bahwa sepeda motor milik saksi korban tersebut telah dijadikan jaminan atas hutang - hutang terdakwa dan hal tersebut berdasarkan penyampaian ROSITA kepada ALFON, kemudian saksi korban mencoba mencari dan menghubungi



terdakwa namun terdakwa menjelaskan kepada saksi korban bahwa nanti-nanti akan terdakwa jelaskan lalu terdakwa datang ke tempat kos terdakwa dan menjelaskan bahwa sepeda motor saksi korban pada saat dipakai adiknya kena tilang dan meminta Surat kendaraan berupa STNK kepada terdakwa untuk mengurus sepeda motor yang kena tilang tersebut;

- Bahwa kemudian sekitar bulan November 2021, ALFONS mendapat informasi sepeda motor saksi korban berada dan dipakai oleh BASIR alamat Kalipuro, sepeda motor terdakwa tersebut dijadikan sebagai jaminan atas hutang-hutangnya terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy prestige warna coklat tahun 2021 Nomor polisi : P 6595 RY dengan nomor mesin : JM02E1149884 dan nomor rangka : MH1JM0216MK149872 dan 1 (satu) lembar STNK atas nama saksi korban sendiri tersebut adalah milik saksi korban sendiri, sepeda motor tersebut saksi korban beli baru dengan cara pembiayaan kredit di/oleh PT. FIF Cabang Banyuwangi dengan nomor kontrak kredit : 812000529521 sedangkan yang menjadi debitur/nasabah PT. FIFGROUP cabang Banyuwangi atas nama pemohon kredit sepeda motor tersebut adalah Ibu Kandung saksi korban yang bernama INDAWATI namun selama kredit yang telah melakukan pembayaran kredit adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi korban melakukan pembelian sepeda motor baru tersebut dengan cara kredit dan pembiayaan kredit melalui PT FIFGROUP Cabang Banyuwangi sejak pada tanggal 03 Mei 2021 sedangkan pembayaran angsuran setiap bulannya tidak atau belum pernah telat sedangkan angsuran setiap bulannya atas kredit sepeda motor tersebut sebesar Rp. 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.628.000,- (delapan juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira pada pukul 20.00 wib, bertempat di tempat kos “Griya Twin” Jalan MH.Tamrin gg Mawar Blok B No. 79 B Kelurahan Pengantigan Kec./Kab. Banyuwangi, terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Prestige warna cokelat tahun 2021 Nomor polisi : P 6595 RY dengan nomor mesin : JM02E1149884 dan nomor rangka : MH1JM0216MK149872 milik DESTI MAULINA;
- Bahwa benar terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan alasan dipinjam untuk dipakai pulang kerumahnya di Kalipuro dengan berkata **“DES, saya pinjam sepeda motornya ya, mau saya pakai untuk pulang ke Kalipuro dan besok saya kembalikan”** lalu terdakwa jawab **“ya gak apa-apa silahkan dipinjam”** kemudian besok harinya terdakwa kembali lagi ke kos an namun tidak membawa serta sepeda motor terdakwa tersebut;
- Bahwa benar saksi korban bertanya **“dimana sepeda motor saya”** lalu jawab terdakwa bahwa **“sepeda motornya masih dipakai/dipinjem adik saya”** lalu saksi korban berkata **“ya sudah tidak apa-apa”**, beberapa hari kemudian saksi korban mendengar dan mengetahui dari ALFON bahwa sepeda motor milik saksi korban tersebut telah dijadikan jaminan atas hutang-hutang terdakwa dan hal tersebut berdasarkan penyampaian ROSITA kepada ALFON kemudian saksi korban mencoba mencari dan menghubungi terdakwa namun terdakwa menjelaskan kepada saksi korban bahwa nanti-nanti akan terdakwa jelaskan lalu terdakwa datang ke tempat kos terdakwa dan menjelaskan bahwa sepeda motor saksi korban pada saat dipakai adiknya kena tilang dan meminta Surat kendaraan berupa STNK kepada terdakwa untuk mengurus sepeda motor yang kena tilang tersebut;
- Bahwa benar saksi korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy prestige warna cokelat tahun 2021 Nomor polisi : P 6595 RY dengan nomor mesin : JM02E1149884 dan nomor rangka : MH1JM0216MK149872 dan 1 (satu) lembar STNK atas nama saksi korban sendiri;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut saksi korban beli baru dengan cara pembiayaan kredit di/oleh PT. FIF Cabang Banyuwangi dengan nomor kontrak kredit: 812000529521 sedangkan yang menjadi debitur/nasabah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. FIGROUP cabang Banyuwangi atas nama pemohon kredit sepeda motor tersebut adalah Ibu Kandung saksi korban yang bernama INDAWATI namun selama kredit yang telah melakukan pembayaran kredit adalah terdakwa sendiri;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.628.000,- (delapan juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "*Barang Siapa*" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana ini, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana, dan dimuka persidangan baik berdasarkan keterangan saksi - saksi maupun keterangan Terdakwa tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa Finkan Iftitah juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang



sedang diperiksa dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang di sisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Finkan Ifitah pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira pada pukul 20.00 wib, bertempat di tempat kos "Griya Twin" Jalan MH.Tamrin gg Mawar Blok B No. 79 B Kelurahan Pengantigan Kec./Kab. Banyuwangi, terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Prestige warna cokelat tahun 2021 Nomor polisi : P 6595 RY dengan nomor mesin : JM02E1149884 dan nomor rangka : MH1JM0216MK149872 milik DESTI MAULINA dimana terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan alasan dipinjam untuk dipakai pulang kerumahnya di Kalipuro dengan berkata **"DES, saya pinjam sepeda motornya ya, mau saya pakai untuk pulang ke Kalipuro dan besok saya kembalikan"** lalu terdakwa jawab **"ya gak apa-apa silahkan dipinjam"** kemudian besok harinya terdakwa kembali lagi ke kos an namun tidak membawa serta sepeda motor terdakwa tersebut dan saksi korban bertanya **"dimana sepeda motor saya"** lalu dijawab oleh terdakwa bahwa **"sepeda motornya masih dipakai/dipinjem adik saya"** lalu saksi korban berkata **"ya sudah tidak apa-apa"**, beberapa hari kemudian saksi korban mendengar dan mengetahui dari ALFON bahwa sepeda motor milik saksi korban tersebut telah dijadikan jaminan atas hutang-hutang terdakwa sehingga saksi korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy prestige warna cokelat tahun 2021 Nomor polisi : P 6595 RY dengan nomor mesin : JM02E1149884 dan nomor rangka : MH1JM0216MK149872 dan 1 (satu) lembar STNK atas nama saksi korban sendiri dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.628.000,- (delapan juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah), maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Scoopy Prestige warna cokelat tahun 2021 Nomor polisi : P 6595 RY dengan nomor mesin : JM02E1149884 dan nomor rangka : MH1JM0216MK149872 milik saksi korban DESTI MAULINA dengan alasan dipinjam untuk dipakai pulang kerumahnya di Kalipuro, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Sepeda motor saksi korban tidak diketahui keberadaannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Finkan Iftitah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh kami, Luluk Winarko, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.,M.H., Ni Luh Putu Partiwi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tanggal 7 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soeprijadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Novalita Eka Purwanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.,M.H.

Luluk Winarko, S.H.

Ni Luh Putu Partiwi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Soeprijadi, S.H.